



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor : 900/ 523/Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas serta terjaminnya partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan, pengendalian dan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan, dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim pengelola dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim pengelola Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim pengelola hibah ini bertujuan agar dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 tepat sasaran sesuai dengan mekanisme pemberian hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- KETIGA : Tim Pengelola Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Meneliti surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah seperti :
 - Meneliti surat keputusan kepengurusan.
 - Meneliti surat keterangan domisili/badan/lembaga dari penerima hibah.

- Meneliti rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga.
 - Meneliti nomor pokok wajib pajak dan
 - Meneliti dokumen teknis lainnya yang berhubungan dengan syarat-syarat pencairan dan penyaluran hibah.
- b. Melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah.
- c. Memproses teknis pencairan yang diawali dengan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan selaku pemberi hibah dan penerima hibah dengan memuat :
- Kesepakatan pemberi dan penerima hibah
 - Tujuan pemberian hibah
 - Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
 - Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah.
 - Tata cara pencairan/penyerahan hibah dan
 - Tata cara pelaporan hibah.
- d. Membuat dan menerbitkan Surat perintah Membayar dan menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dana hibah.
- e. Membuat laporan penggunaan dana Hibah pada akhir Tahun Anggaran 2017 dan menyampaikannya ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Dana Perimbangan Kementerian Keuangan ;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 November 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 900/ 523 /Kpts /BPT-PS/2017

Tanggal : 8 NOVEMBER 2017

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

No	NAMA/NIP	JABATAN/KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI,S.H,M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs.RUSMA YUL ANWAR,M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. E R I Z O N, M.T NIP.19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	H. GUNAWAN,S.Sos.MSi NIP. 1970 0204 199101 1 004	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Koordinator
5.	SUHANDRI, SE, MM NIP. 1970 0608 200212 1 003	Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
6.	W E L D I, S.Sos, MM NIP.19641028 199003 1 004	Sekretaris BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Tim
7.	WILLY SUSPARELA,SE NIP.19790404 200312 2 005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKD Kab.Pesisir Selatan	Sekretaris Tim
8.	SUBCHANDRI,SE, M.Si NIP. 19720416 199903 1 003	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	MULYANI,SE NIP.19680628 199303 2 005	Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Pesisir Selatan	Anggota
10.	HELLEN.A.SARI,SE.Ak.M.Ec.Dev NIP. 19780528 200501 2 004	Kabid Barang Milik Daerah dan Akuntansi BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	ANDI SYAFINAL,S.Pi, M.Si NIP. 19761006 200312 1 003	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	ROSZA LESTARI,SE NIP.19780920 200701 2 007	Kasubbid Perenc.&Kebijakan Anggaran BPKD Kab. Pesisir Selatan	Anggota
13.	YULI ASTUTI, Spt NIP. 19780712 200701 2 007	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD Kab. Pesisir Selatan.	Anggota
14.	DESMARNI NIP.19610905 198603 2 003	Kasubbid Evaluasi Anggaran BPKD Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

15.	IRNAWATI,SE NIP.19830112 201001 2 022	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BPKD Kab. Pesisir Selatan	Anggota
16.	SUSMAYAR DERITA, Amd NIP.19720111 200312 2 002	Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi BPKD Kab.Pesisir Selatan	Anggota
17.	GUSMALA DEWI,SE NIP. 19700827 199803 2 004	Kasubbag Keagamaan Bagian Kesra Setdakab. Pesisir Selatan	Anggota
18.	HALIFAH MARYENTI,SE NIP.19800913 201407 2 004	Staf BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	DESTI FAJRIANI NIP. 19851207 201001 2 029	Staf BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	LINNA NIP.19790208 200701 2 002	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Selatan	Anggota
21.	REVI MARTA NIP. 19841005 200801 1 001	Staf BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Tim
22.	EFRIANTO. NIP. 19840712 200701 1 003	Staf BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Tim
23.	MARTIO NIP. 19840303 201001 1 022	Staf BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Tim

